



P U T U S A N

Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRWANSYAH Alias IWAN BIN (ALM) HAIRUDIN**
2. Tempat lahir : Lok Tunggul
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 6 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tamiyang Rt. 13 Rw.04 Desa. Bentok Darat
Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021
sampai dengan tanggal 18 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5
Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan
tanggal 27 Oktober 2021
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021
sampai dengan tanggal 26 Desember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 196/Pen.Pid/2021/PN Mtp tanggal 28 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pen.Pid/2021/PN Mtp tanggal 28 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH Als IWAN Bin (Alm) HAIRUDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANSYAH Als IWAN Bin (Alm) HAIRUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan hulu dan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 70 cm (tujuh puluh centimeter)
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan hulu dan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter)

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa : IRWANSYAH Bin Alm HAIRUDIN, pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 17.00 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Juli 2021, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 di Desa Lok Tunggul Rt 01 Rw 01 Kec. Pengaron kab Banjar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, "tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Rawani didatangi oleh saksi Mariyati dan memberitahu bahwa terdakwa dalam kondisi mabuk dan bicara ngelantur sambil mengeluarkan parang di depan rumah saksi Mariyati, selanjutnya saksi Rawani mengecek kebenaran informasi tersebut dan benar bahwa terdakwa di depan rumah saksi Mariyati membawa senjata tajam. Karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan kemudian saksi Rawani menghubungi pihak polsek pengaron sehingga sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang pihak polsek pengaron yaitu saksi sugiarto dan saksi angga yang langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke polsek pengaron
- Bahwa senjata tajam yang dibawa dan dikuasai terdakwa adalah berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan hulu dan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 70 cm (tujuh puluh centimeter)
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan hulu dan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter)
- Bahwa Terdakwa membawa, memiliki, menguasai, menyimpan senjata tajam tanpa hak atau tidak memiliki surat ijin yang sah, dan dibawa oleh terdakwa sendiri pada saat dalam pengaruh minuman keras
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut bukan diperuntukan untuk melakukan kegiatan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan adat dan senjata tajam tersebut bukanlah benda pusaka yang berupa benda kuno atau barang ajaib serta tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan Terdakwa

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RAWANI Bin (Alm) INDAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Pengaron karena membawa 2 (dua) buah senjata tajam yang terdiri dari :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan hulu dan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 70 cm (tujuh puluh centimeter)
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan hulu dan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter)
 - Bahwa terdakwa diamankan dalam keadaan mabok dan mengamuk di depan / halaman rumah Sdri MARIATI sambil mengeluarkan senjata tajam jenis parang yang di bawa nya sambil ngomong ngelantur tidak jelas
 - Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Pengaron
 - Bahwa selain Saksi yang melihat ada orang lain yaitu Sdr MARIATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 16.45 wita, Saksi didatangi oleh Sdri MARIATI dirumah Saksi dan Sdri MARIATI ada memberitahu bahwa Terdakwa dalam kondisi mabok dan ngomong ngelantur sambil mengeluarkan parang di depan rumah Sdri MARIATI, mendengar informasi tersebut Saksi langsung mengecek kebenarannya di rumah Sdri MARIATI, ternyata benar yang diceritakan oleh Sdri MARIATI bahwa Terdakwa masih di depan rumah Sdri MARIATI, melihat kejadian tersebut dari pada terjadi hal yang tidak diinginkan kan Saksi langsung menghubungi pihak kepolisian Polsek Pengaron melalui Via Handphone untuk meminta bantuan, setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut tidak lama sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah Saksi menghubungi, Polsek Pengaron datang dan langsung mengamankan Terdakwa beserta senjata tajam ke Polsek Pengaron untuk proses lebih lanjut
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan jarak rumah Sdri MARIATI tidak jauh karena satu kampung dan jarak nya kurang lebih sekitar 150 (seratus lima puluh) meter
 - Bahwa Saksi dengan Sdri MARIATI sudah kenal sejak kecil karena karena Sdr MARIATI satu kampung atau tetangga dan Saksi dengan sdr MARIATI ada hubungan keluarga yaitu anak keponakan Saksi sendiri
 - Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa ada melakukan perlawanan dan berontak karena Terdakwa merasa tidak ada salah
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan
2. **ANGGA SEPTIAN Bin (Alm) JOKO P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa berawal ketika Saksi dan sdr. SUGIARTO menerima telepon dari warga yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki sedang membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis parang dalam kondisi mabok di depan rumah sdr maryati, mendengar hal tersebut kemudian Saksi dan sdr. SUGIARTO mendatangi TKP, setibanya di TKP Saksi dan sdr. SUGIARTO menemukan Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dengan di bantu warga

- Bahwa pada saat Saksi dan sdr. SUGIARTO serta warga masyarakat mengamankan Terdakwa, yang bersangkutan ada melakukan perlawanan
- Bahwa pada saat Saksi dan sdr. SUGIARTO serta warga masyarakat mengamankan Terdakwa untuk senjata tajam jenis parang di pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan, sedangkan untuk senjata tajam jenis keris diletakkan pada bagian pinggang sebelah kanan
- Bahwa setelah Saksi dan sdr. SUGIARTO berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi dan sdr. SUGIARTO membawanya ke Polsek Pengaron untuk di interogasi, namun pada saat itu belum bisa di karenakan yang bersangkutan dalam keadaan mabok / dibawah pengaruh minuman keras
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa saat di interogasi setelah yang bersangkutan telah sadar, Terdakwa memiliki / menguasai :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang dengan hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm di lilit tali warna hitam merupakan milik teman Terdakwa yang di gadaikan dan di kuasai sekitar 1 (satu) minggu
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm merupakan milik sdr IRWANSYAH dan sudah dikuasai sekitar 1 (satu) tahun
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa senjata tajam yang di bawa / dikuasainya tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya karena Terdakwa tersebut berprofesi / bekerja mendulang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa maksud dan tujuannya sehingga membawa 2 (dua) bilah senjata tajam tersebut dirinya tidak mengingatkannya di karenakan dalam posisi mabok
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa maupun Saksi membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Banjar beserta karena membawa / menguasai senjata tajam pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di desa Lok Tunggul Rt.01 Kec. Pengaron Kab. Banjar tepatnya di halaman rumah sdr MARIATI
- Bahwa terkait dengan anggota kepolisian yang telah berhasil mengamankan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak mengetahui siapa namanya namun sepengetahuan Terdakwa orang yang mengamankan berjumlah 1 (satu) orang ditambah dengan masyarakat yang membantu untuk mengamankan Terdakwa
- Bahwa senjata tajam pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa tidak ingat dikarenakan posisi Terdakwa pada saat itu sedang dibawah pengaruh minuman keras (gaduk)
- Bahwa untuk senjata tajam yang Terdakwa bawa / kuasai pada saat di amankan berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang dengan hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm di lilit tali warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai pendulang
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga membawa senjata tajam jenis parang dan keris tersebut Terdakwa tidak mengingatkannya di karenakan pada saat itu Terdakwa berada dalam pengaruh minuman keras dan Terdakwa tidak memiliki musuh
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membawa senjata tajam tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin yang sah melanggar Undang-Undang
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang dengan hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm di lilit tali warna hitam dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm tersebut adalah yang telah Terdakwa bawa / simpan pada saat Terdakwa diamankan
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan hulu dan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 70 cm (tujuh puluh centimeter)
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan hulu dan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Banjar karena membawa / menguasai senjata tajam pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di desa Lok Tunggul Rt.01 Kec. Pengaron Kab. Banjar tepatnya di halaman rumah sdr. MARIATI
- Bahwa awalnya Saksi ANGGA SEPTIAN Bin (Alm) JOKO P dan sdr. SUGIARTO menerima telepon dari warga yang mengatakan bahwa ada seorang laki laki sedang membawa senjata tajam jenis parang dalam kondisi mabok di depan rumah sdr. Maryati, mendengar hal tersebut kemudian Saksi ANGGA SEPTIAN Bin (Alm) JOKO P dan sdr. SUGIARTO mendatangi TKP, setibanya di TKP Saksi dan sdr. SUGIARTO menemukan Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dengan di bantu warga
- Bahwa pada saat Saksi dan sdr. SUGIARTO serta warga masyarakat mengamankan Terdakwa yang bersangkutan ada melakukan perlawanan
- Bahwa pada saat Saksi dan sdr. SUGIARTO serta warga masyarakat mengamankan Terdakwa, untuk senjata tajam jenis parang di pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan, sedangkan untuk senjata tajam jenis keris diletakkan pada bagian pinggang sebelah kanan
- Bahwa untuk senjata tajam yang Terdakwa bawa / kuasai pada saat di amankan berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang dengan hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm di lilit tali warna hitam
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai pendulang
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membawa senjata tajam tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin yang sah melanggar Undang-Undang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau membawa menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dalam Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana atau bisa disebut sebagai “setiap orang” adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembeda

Menimbang, bahwa dalam perkara ini casu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang menjadi Terdakwa adalah **IRWANSYAH Alias IWAN BIN (ALM) HAIRUDIN** ternyata telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan, yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau membawa menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan aturan serta kaidah-kaidah yang berkembang dalam masyarakat baik itu dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di desa Lok Tunggul Rt.01 Kec. Pengaron Kab. Banjar tepatnya di halaman rumah sdr MARIATI, Terdakwa telah diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Banjar karena membawa / menguasai senjata tajam, bahwa awalnya Saksi ANGGA SEPTIAN Bin (Alm) JOKO P dan sdr. SUGIARTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima telepon dari warga yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki sedang membawa senjata tajam jenis parang dalam kondisi mabok di depan rumah sdr. Maryati, mendengar hal tersebut kemudian Saksi ANGGA SEPTIAN Bin (Alm) JOKO P dan sdr. SUGIARTO mendatangi TKP, setibanya di TKP Saksi dan sdr. SUGIARTO menemukan Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dengan dibantu warga, bahwa pada saat Saksi dan sdr. SUGIARTO serta warga masyarakat mengamankan Terdakwa, untuk senjata tajam jenis parang di pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan, sedangkan untuk senjata tajam jenis keris diletakkan pada bagian pinggang sebelah kanan

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Keris yang dibawa oleh Terdakwa saat itu tidak ada ijin dan tidak ada kaitan atau hubungannya dengan pekerjaan ataupun keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Keris tersebut dilakukan tanpa hak

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Keris tersebut bertentangan dengan hak, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau membawa menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata penikam atau penusuk” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang dengan hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm di lilit tali warna hitam dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWANSYAH Alias IWAN BIN (ALM) HAIRUDIN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRWANSYAH Alias IWAN BIN (ALM) HAIRUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang dengan hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm di lilit tali warna hitam
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh kami, Masye Kumaunang, SH., sebagai Hakim Ketua Arief Mahardika, SH., dan GT. Risna Mariana, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan secara daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Megawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Fendi Nugroho, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Ttd

Arief Mahardika, SH

Ttd

GT. Risna Mariana, SH

Hakim Ketua,

Ttd

Masye Kumaunang, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

Megawati